P U T U S A N
Nomor : 79/G/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung dan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

TATANG SUDRAJAT, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DESYANA, S.H.,M.H.
2. YULIANA, S.H., M.H.
3. FAISAL NURRIZAL, S.H.
4. MARCELIA SETIAWAN, S.H.
5. AJI SAEPULLAH, S.H.
6. MUHAMAD FARIS, S.H.
7. AIRINY TENDUR, S.H.
8. KEANU PUTRA MENTARI, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan: Advokat, yang berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta 10160, email *e-court*: yulianadjawali@yahoo.co.id., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK.V/2021 , tanggal 07 Mei 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT, berkedudukan di Kantor Bupati Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jl. Padalarang - Cisarua KM. 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. ASEP WAHIDIN SUDIRO, S.H.,M.H.;
2. MUHAMMAD DANY RIZAL, Ap., M.Si;
3. ANGGA SETIAPUTRA, S.H.;
4. YUNITA NUR FADILLA, S.Psi., M.I.P;
5. RIDA DARI MILYAWATI, S.H.;
6. ANI PURWANTINI, S.H.;
7. RIDA DARI MILYAWATI, S.H.;

KESEMUANYA KEWARGANEGARAAN Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat kantor pada bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, alamat elektronik bantuanhukumkbb@gmail.com sebagaimana surat kuasa Nomor 183.5/S.Kuasa-18/Huk, tanggal 21 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 13 Juli 2021 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor : 79/G/2021/PTUN.BDG;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 79/Pen.Dis/2021/PTUN.BDG tertanggal 13 Juli 2021 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 79/Pen.MH/2021/PTUN.BDG tertanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 79/Pen.Pan.PPJSP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 13 Juli 2021 Tentang penunjukkan Panitera Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 79/PEN.PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 13 Juli 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 79/Pen.HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 5 Agustus 2021 Tentang Hari Sidang Pertama;
7. Berkas perkara, serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan dan bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Nomor : 79/G/2021/PTUN.BDG tanggal 13 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 Juli 2021, dibawah Register Perkara Nomor: 79/G/2021/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 5 Agustus 2021;

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:

Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat,Tertanggal 29 Desember 2020.

B. KEWENANGAN MENGADILI

Objek Gugatan Adalah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Untuk Memeriksa Serta Mengadili Gugatan A Quo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

> "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka harus memenuhi unsur-unsur:

- Penetapan tertulis
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara
- Bersifat konkret, individual dan final
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Jika unsur-unsur di dalam ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Objek Gugatan a quo, maka:

I. Objek Gugatan A Quo Merupakan Penetapan Tertulis

Bahwa faktanya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan penetapan tertulis;

II. Objek Gugatan A Quo Dikeluarkan Oleh TERGUGAT Yang Merupakan Pejabat Tata Usaha Negara Sehingga Keputusan Yang Dibuatnya Dapat Digugat Ke PTUN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka diatur pengertian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"
2. Bahwa faktanya TERGUGAT adalah Bupati di Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam:
   - Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur:
     "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom"

   Di dalam buku karangan Indroharto yang berjudul: "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan maka dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT memiliki fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (kewenangan atributif), sehingga TERGUGAT dikategorikan sebagai Pejabat TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa mengacu pada fakta kedudukan TERGUGAT sebagai Pejabat TUN tersebut di atas, maka obyek sengketa dalam gugatan a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN")

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020

III. Objek Gugatan A Quo Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Bahwa Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian Tata Usaha Negara adalah:

"Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah."

Selanjutnya di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain."

Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta mengenai objek gugatan dalam perkara a quo, maka tindakan diterbitkannya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020 oleh TERGUGAT merupakan tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan fungsinya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT;

IV. Objek Gugatan A Quo Bersifat Konkrit, Individual, dan Final

Bahwa Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, merupakan objek sengketa tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkrit

Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu terbitnya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020;

Individual

Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada PENGGUGAT, dan karena itu hanya berlaku kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum;

Final

Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020 tersebut, tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, **merupakan objek sengketa tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT** sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. Objek Gugatan *A Quo* Menimbulkan Akibat Hukum Bagi PENGGUGAT

Bahwa faktanya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, mengakibatkan pemutusan dan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri PENGGUGAT sebagai Pegawai Negara Sipil. Dengan demikian, Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa mengacu pada ketentuan dan mendasarkan pada uraian fakta tersebut di atas, maka KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. **Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo;**

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan:

   "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

   Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur:

   "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

2. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020. Faktanya:
   - Pada tanggal 3 Mei 2021, PENGGUGAT menerima Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, yang pada intinya Keputusan tersebut telah memutuskan dan menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
   - Kemudian pada tanggal 24 Mei 2021, PENGGUGAT telah mengajukan keberatan atas dikeluarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020;
3. TERGUGAT Sama Sekali Tidak Memberikan Bantahan dan Menyelesaikan Keberatan Yang Diajukan Oleh PENGGUGAT pada tanggal 24 Mei 2021, Sehingga Berdasarkan Pasal 77 ayat 5 UU Administrasi Pemerintahan TERGUGAT Dianggap Telah Mengabulkan Keberatan Yang Diajukan Oleh PENGGUGAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa setelah melewati 10 (sepuluh) hari TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan tanggapan ataupun bantahan atas keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 24 Mei 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, maka TERGUGAT dianggap telah mengabulkan keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT. Hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"*(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ***tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu*** *sebagaimana dimaksud pada ayat (4),* ***keberatan dianggap dikabulkan****.*"

Dengan demikian, terbukti apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT didalam Gugatannya dan TERGUGAT dianggap mengabulkan keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT. Untuk itu melalui Gugatan ini, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mengabulkan Gugatan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas, maka Gugatan a quo yang diajukan pada tanggal 13 Juli 2021 setelah melalui proses administratif pada tanggal 24 Mei 2021, masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminsitrasi;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

PENGGUGAT Memiliki Kepentingan Terhadap Keputusan TERGUGAT dan Keputusan Telah Merugikan Hak Serta Kepentingan PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negara Sipil sebagai Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa kemudian TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, yang pada intinya Keputusan tersebut telah memutuskan dan menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri saya sebagai Pegawai Negara Sipil;

3. Bahwa faktanya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, ditujukan kepada PENGGUGAT. Keputusan tersebut pun mengakibatkan PENGGUGAT harus berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan adanya Keputusan tersebut **merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT;**

4. Bahwa keputusan TERGUGAT tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, maka Keputusan TERGUGAT tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

> *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, maka terbukti PENGGUGAT memiliki kepentingan terhadap Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020. Keputusan tersebut telah mengakibatkan PENGGUGAT kehilanggan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga PENGGUGAT telah dirugikan hak dan kepentingannya dengan adanya Keputusan TERGUGAT tersebut;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1995 dan menjabat selaku Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat;

2. Bahwa pengangkatan PENGGUGAT didasarkan pada :

a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 813/Sk.2012-B/Peg/95 tertanggal 17 Maret 1995 menetapkan bahwa PENGGUGAT diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan;

b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821/Sk.2805-B/Peg/96 tertanggal 28 Maret 1996 menetapkan bahwa PENGGUGAT diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

c. Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/SPP.26/BKPSDM/2018 tertanggal 14 Februari 2018, menyatakan bahwa PENGGUGAT diangkat dalam Jabatan Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

3. Bahwa PENGGUGAT dalam melaksanakan pekerjaannya selaku Pegawai Negeri Sipil Daerah telah menjalankan pekerjaan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebaik-baiknya sehingga PENGGUGAT mendapatkan Piagam Perhargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisplinan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap pemerintah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 840/431-BKPP/2011 tanggal 21 November 2011, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain;

4. Bahwa lalu pada tanggal 3 Mei 2021, PENGGUGAT telah menerima Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020. Pada intinya Keputusan tersebut telah memutuskan dan menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendasarkan pada dalil bahwa PENGGUGAT telah dijatuhi putusan pidana berdasarkan Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg., tertanggal 16 September 2020;

5. Bahwa fakta terkait dengan kasus yang menimpa PENGGUGAT berdasarkan Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg., tertanggal 16 September 2020:

a. PENGGUGAT adalah korban didalam kasus yang menimpa PENGGUGAT;

b. PENGGUGAT didakwa telah menerima hadiah sebesar Rp. 25.000.000,- dalam rangka penerimaan tenaga TKK untuk Bidang Kearsipan. Jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim didalam Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg., tertanggal 16 September 2020, maka terbukti bahwa **PENGGUGAT selaku Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak. **Keputusan disetujui atau tidaknya pengangkatan seorang Pegawai Tenaga Kerja Kontrak merupakan kewenangan Kepala Dinas**. Selain itu, faktanya PENGGUGAT sama sekali tidak pernah meminta uang kepada orang PENGGUGAT uang tersebut diberikan kepada PENGGUGAT

c. Bahwa faktanya, penerimaan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak dan pengangkatan seorang Pegawai Tenaga Kerja Kontrak bukanlah kewenangan PENGGUGAT selaku Kepala Bidang Kearsipan, melainkan kewenangan dari Kepala Dinas;

d. Bahwa mengacu pada fakta di atas, tidak ada satupun tindakan yang PENGGUGAT lakukan yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban PENGGUGAT sebagai Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat;

e. Selain itu, tidak ada satupun amar putusan didalam perkara PENGGUGAT yang menyatakan dan memerintahkan PENGGUGAT diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa dengan demikian, mengacu pada fakta tersebut di atas, maka Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap diri PENGGUGAT jelas tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini mengingat tidak ada satupun tindakan yang PENGGUGAT lakukan didalam Jabatan PENGGUGAT sebagai **Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban PENGGUGAT.**

7. Bahwa PENGGUGAT telah mengabdi kepada Negara selama 25 tahun dan menjalankan profesinya dengan baik sehingga PENGGUGAT mendapatkan penghargaan dari Bupati Bandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat, yang dimana tidak semua pegawai yang meskipun telah mencapai masa kerja tersebut akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan tersebut diusulkan oleh atasan langsung yang bersangkutan atas dasar kinerja pegawai yang bersangkutan;

8. Bahwa akibat adanya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, PENGGUGAT kehilangan pekerjaannya yang sudah dijalankan selama 25 tahun dan PENGGUGAT kehilangan sumber nafkahnya dimana PENGGUGAT adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya. Bahkan anak-anak PENGGUGAT terancam putus sekolah;

9. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan perlakuan diskriminatif dari TERGUGAT dimana Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Bandung Barat Tono Nurpomo divonis melanggar Pasal 114 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman lima tahun penjara, Tono Nurpomo diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak mendapat pensiunan, sedangkan PENGGUGAT diberhentikan tidak hormat oleh TERGUGAT;

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PENGGUGAT bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahkan melanggar Hak Asasi PENGGUGAT yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memenuhi rasa keadilan.

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ittu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

12. Bahwa mendasarkan pada uraian fakta di atas, maka alasan diajukannya gugatan a quo adalah karena TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan KTUN Objek Sengketa (Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun fakta ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Keputusan TERGUGAT Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa faktanya penerbitan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, diatur:

  "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana."

  Faktanya berdasarkan Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg., tertanggal 16 September 2020, PENGGUGAT dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 bulan pidana penjara. Dengan demikian, Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap diri PENGGUGAT, jelas bertentangan dengan Ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 87 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN;
- **Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945**, yang mengatur:

  "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta di dalam perkara a quo, maka dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, maka TERGUGAT melalui keputusannya telah memberikan perlakuan yang diskriminatif, tidak demokratis, dan tidak adil terhadap PENGGUGAT serta tidak menjunjung tinggi hak asasi PENGGUGAT sebagai manusia dan Warga Negara Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian, terbukti Keputusan TERGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Pasal 87 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 27 ayt (2) UUD RI 1945;

B. Keputusan TERGUGAT Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah diatur:

"*Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*"

Bahwa faktanya penerbitan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya:

- **Asas Kemanfaatan**

  Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat;(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Jika dihubungkan dengan fakta didalam perkara a quo, maka faktanya akibat adanya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, PENGGUGAT kehilangan pekerjaannya yang sudah dijalankan selama 25 tahun dan PENGGUGAT kehilangan sumber nafkahnya dimana PENGGUGAT adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya. Bahkan anak-anak PENGGUGAT terancam putus sekolah. Terbukti Keputusan TERGUGAT sama sekali tidak memperhatikan kepentingan PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT.

Mendasarkan pada fakta tersebut di atas, maka terbukti Keputusan Tergugat yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas melanggar Asas Kemanfaatan.

- **Asas Keadilan**

Asas keadilan ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat, baik berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

Jika dihubungkan dengan fakta didalam perkara a quo, maka Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap diri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT jelas tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini mengingat :

a. Tidak ada satupun tindakan yang PENGGUGAT lakukan didalam Jabatan PENGGUGAT sebagai **Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban PENGGUGAT.**

b. PENGGUGAT hanya korban di dalam kasus yang menimpa PENGGUGAT. PENGGUGAT didakwa dan divonis telah menerima hadiah sebesar Rp. 25.000.000,- dalam rangka penerimaan tenaga TKK untuk Bidang Kearsipan. Padahal PENGGUGAT sama sekali tidak pernah meminta uang tersebut, uang tersebut juga tidak pernah digunakan dan dinikmati oleh PENGGUGAT. Uang tersebut belum sempat diterima dan dikembalikan oleh PENGGUGAT, Tim Rekrimsus Polda Jawa Barat melakukan OTT terhadap PENGGUGAT. Faktanya Saksi Bayu dan Saksi Roni lah yang hendak melamar pekerjaan di kantor Bupati Bandung Barat sebagai pelaku utama tanpa ada permintaan dari PENGGUGAT dan tanpa diketahui PENGGUGAT telah berinisiatif untuk memberikan hadiah kepada PENGGUGAT. Padahal PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam penerimaan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak dan pengangkatan seorang Pegawai Tenaga Kerja Kontrak.

Perlakuan yang diterima dan dihadapi oleh PENGGUGAT akibat dakwaan dan vonis sebesar Rp. 25.000.000,-, berbanding terbalik dengan perlakuan yang diterima oleh M. Gaffar, Sekjen MK. Bila sekjen Mahkamah Konstitusi saudara M.Gaffar mengembalikan uang gratifikasi sebesar 120.000.- dollar singapura, dan diakui oleh mantan Ketua MK Prof. Machfud MD sebagai perbuatan gratifikasi, perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerimaan Gratifikasi M.Gaffar, Sekjen Mk, tidak pernah diperiksa.

c. PENGGUGAT telah mengabdi kepada Negara selama 25 tahun dan menjalankan profesinya dengan baik sehingga PENGGUGAT mendapatkan penghargaan dari Bupati Bandung Barat, yang dimana tidak semua pegawai yang meskipun telah mencapai masa kerja tersebut akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan tersebut diusulkan oleh atasan langsung yang bersangkutan atas dasar kinerja pegawai yang bersangkutan;

d. Bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dari TERGUGAT dimana Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Bandung Barat Tono Nurpomo divonis melanggar Pasal 114 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman lima tahun penjara, Tono Nurpomo diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak mendapat pensiunan, sedangkan PENGGUGAT diberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh TERGUGAT.

Mendasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Keputusan Tergugat yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas melanggar Asas Keadilan.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020, terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian adalah berdasarkan hukum, jika Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Selanjutnya seorang Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, selain mempertimbangkan norma hukum juga wajib menggali, mengikuti dan memahami serta memperhatikan nilai kemanusiaan, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:

- Pasal 5 ayat (1):
  "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

- Pasal 54 ayat (3) menyatakan:
  "*Bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.*"

Oleh karena itu mendasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka demi kemanusiaan dan demi keadilan, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi PENGGUGAT. Mengingat PENGGUGAT hanya korban dan PENGGUGAT seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus membiayai isteri dan 2 orang anak yang masih sekolah. Selain itu PENGGUGAT telah mengabdi kepada Negara selama 25 tahun dan menjalankan profesinya dengan baik, jujur dan disiplin.

F. DALAM PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

"*(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;"

Bahwa mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar pelaksanaan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020 dapat ditunda selama pemeriksaan Gugatan a quo sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini mendasarkan pada adanya fakta:

- PENGGUGAT adalah tulang punggung keluarga yang harus membiayai isteri dan kedua orang anaknya. Isteri PENGGUGAT hanya seorang ibu rumah tangga, sehingga biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak PENGGUGAT berasal dari penghasilan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan diberhentikannya PENGGUGAT, anak-anak PENGGUGAT terancam putus sekolah.
- PENGGUGAT hanya sebagai korban didalam kasus yang saat ini menimpa PENGGUGAT. Selama ini PENGGUGAT menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, jujur dan dispilin. Oleh karena itu, PENGGUGAT mendapatkan Piagam Perhargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisplinan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap pemerintah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 840/431-BKPP/2011 tanggal 21 November 2011, sehingga dapat dijadikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

teladan bagi setiap pegawai lain;

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan TERGUGAT tetap dilaksanakan. Dengan demikian berdasarkan hukum, jika permohonan PENGGUGAT didalam Penundaan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan PENGGUGAT masih mendapatkan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Meskipun ada upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara *a quo*;

G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1) Mengabulkan penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2) Menunda berlakunya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020 sampai dengan putusan dan atau penetapan didalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020;

3) Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020;

4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aeuqo et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Agustus 2021, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 19 Agustus 2021, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

➢ **EKSEPSI TENTANG DALUARSA GUGATAN**

Bahwa OBJEK SENGKETA *A quo* dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2020, namun pada faktanya **PENGGUGAT** baru mengajukan Gugatan atas OBJEK SENGKETA *A quo* pada tanggal tanggal 13 Juli 2021 yang perbaikan gugatannya diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Agustus 2021. Bahwa apa yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** bahwasanya baru diterima pada tanggal 03 Mei 2021 adalah bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari **TERGUGAT** karena terhadap OBJEK SENGKETA *A quo* telah ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2020 oleh **TERGUGAT** yang kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat atas perintah dan arahan dari **TERGUGAT** mengumumkan kepada Perangkat Daerah dimana merupakan Perangkat Daerah **PENGGUGAT** bekerja terkait OBJEK SENGKETA A *quo* melalui Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 07 Januari 2021 serta untuk disampaikan kepada **PENGGUGAT**.

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

> *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Bahwa apabila dihitung dari sejak ditetapkannya OBJEK SENGKETA A *quo* pada tanggal 29 Desember 2020 dan diumumkan melalui Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 07 Januari 2021 terhadap OBJEK SENGKETA A *quo,* **PENGGUGAT** seharusnya telah mengetahui terbitnya OBJEK SENGKETA *A quo.* Bahwa adapun kemudian **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung maka telah melampaui *batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan yang telah diatur dan ditetapkan Undang-Undang karena* ***PENGGUGAT*** *baru mengajukan gugatan atas OBJEK SENGKETA A quo pada hari ke-171 (Seratus Tujuh Puluh Satu)* dimana selama itu sudah dikurangi waktu 10 hari bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan keberatan atas terbitnya OBJEK SENGKETA *A quo*, sehingga karena telah ***Daluarsanya*** Gugatan terhadap terbitnya OBJEK SENGKETA *A quo* maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara *A quo* sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Mantan Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat. **PENGGUGAT** dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara pada tahun 1995 dengan Jabatan terakhir adalah sebagai Kepala Bidang Kearsipan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa **PENGGUGAT** Diberhentikan Tidak Dengan Hormat/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep. 510 – BKPSDM/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara Atas Nama TATANG SUDRAJAT, S.Sos NIP. 19670908 199503 1 003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I, III/d Jabatan Kepala Bidang Kearsipan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat;

2. Bahwa adapun sebelum **PENGGUGAT** Diberhentikan Tidak Dengan Hormat/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Aparatur Sipil Negara sebelumnya **PENGGUGAT** sudah diberhentikan sementara, adapun Dasar Surat yang melatarbelakangi diberhentikan sementara /dinonaktifkannya **PENGGUGAT** dalam Jabatannya adalah sebagai berikut:

a. Surat dari Dir Reskrimsus POLDA JABAR Nomor S.TAP/94/XII/2019/Dit.Reskrimsus tertanggal 13 Desember 2019 Perihal Penetapan Tersangka atas nama TATANG SUDRAJAT, S.Sos. dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memaksa seseorang untuk menyerahkan sejumlah uang dalam perekrutan sebagai Tenaga Kontrak Kerja di Jalan Padalarang-Cisarua KM 2, Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah pada hari Jum'at pukul 09.40 WIB tanggal 13 Desember 2019 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat;

b. Surat dari Dir Reskrimsus POLDA JABAR Nomor B/2846/Subdit III/XII/2019/Dit. Reskrimsus tanggal 13 Desember 2019 Perihal Pemberitahuan Penahanan Tersangka atas nama TATANG SUDRAJAT, S.Sos dengan dugaan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memaksa seseorang untuk menyerahkan sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang dalam perekrutan sebagai Tenaga Kontrak Kerja di Jalan Padalarang-Cisarua KM 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah pada hari Jumat pukul 09.40 WIB tanggal 13 Desember 2019 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat;

c. Surat dari Dir Reskrimsus POLDA JABAR Nomor SPDP/1000/Subdit III/XII/2019/Dit. Reskrimsus tanggal 13 Desember 2019 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama TATANG SUDRAJAT, S.Sos dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memaksa seseorang untuk menyerahkan sejumlah uang dalam perekrutan sebagai Tenaga Kontrak Kerja di Jalan Padalarang-Cisarua KM 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah pada hari Jumat pukul 09.40 WIB tanggal 13 Desember 2019 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa berdasarkan Surat-surat yang diterima oleh **TERGUGAT** tersebut, maka adalah hal yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan terlebih dahulu diberhentikan sementara berdasarkan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :

"(1) PNS diberhentikan sementara, apabila:
a. diangkat menjadi pejabat negara;
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana."

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka **TERGUGAT** dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA *A quo* tidak dilakukan secara serta merta dan tidak berdasar melainkan sebelum diterbitkannya OBJEK SENGKETA *A quo* **TERGUGAT** terlebih dahulu melakukan Pemberhentian Sementara kepada **PENGGUGAT** sebagai bentuk Objektifitas atas penanganan pekara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa sebelum diterbitkannya OBJEK SENGKETA *A quo*, **TERGUGAT** terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 821.2/Kep.648-BKPSDM/2019 tertanggal 17 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Kepala Bidang Kearsipan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat. Keputusan Diberhentikan Sementara dari Aparatur Sipil Negara selama yang bersangkutan menjalani proses hukum sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap (Inkracht). Surat Keputusan Bupati dimaksud telah diumumkan dan disampaikan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tanggal 28 Januari 2020;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** dalam Posita Huruf E Dasar dan Alasan Gugatan angka 5 (lima) yang pada intinya menyatakan bahwasanya **PENGGUGAT** adalah korban berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tertanggal 16 September 2020 dan **PENGGUGAT** juga masih menyangkal dengan adanya penerimaan uang atas penerimaan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak adalah hal yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa Putusan Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tidak menyatakan bahwasanya PENGGUGAT adalah korban, adapun isi dari Putusan Pidana tersebut adalah :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TATANG SUDRAJAT, S.Sos Bin APAN SOPANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
   1) 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) didalam amplop warna putih dengan total sejumlah Rp. 12.800.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
   2) 1 (Satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.2805-B/Peg/96, tanggal 28 Maret 1996;
   3) 1 (Satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.2805-B/Peg/96 tertanggal 28 Maret 1996;
   4) 1 (Satu) lembar foto copy surat Salinan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 823.3/Sk.14133-B/Peg/2001 tentang Mutasi Kenaikan Pangkat Gubernur Jawa Barat tanggal 31 Mei 2001;
   5) 1 (Satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.186-BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tertanggal 14 Februari 2018;
   6) 1 (Satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/SPP.26/BKPSDM/2018 tanggal 14 Februari 2018;
   7) 1 (Satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/ 26/BKPSDM/2018 tanggal 14 Februari 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8) 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat Tupoksi Jabatan Kabid Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat;

9) 22 (Dua Puluh Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) total sejumlah Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

10) 3 (Tiga) lembar foto copy KTP a.n Bayu Kencana Wijaya;

11) 2 (Dua) lembar foto ukuran 4x6 latar merah a.n Bayu Kencana Wijaya;

12) 2 (Dua) lembar foto ukuran 3x4 latar merah a.n Bayu Kencana Wijaya;

13) 2 (Dua) lembar foto ukuran 2x3 latar merah a.n Bayu Kencana Wijaya;

14) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar a.n Bayu Kencana Wijaya;

15) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar a.n Bayu Kencana Wijaya;

16) 1 (Satu) lembar foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama a.n Bayu Kencana Wijaya;

17) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama a.n Bayu Kencana Wijaya;

18) 1 (Satu) lembar foto copy IJAZAH paket C a.n Bayu Kencana Wijaya;

19) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C a.n Bayu Kencana Wijaya;

20) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n Bayu Kencana Wijaya;

21) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian a.n Bayu Kencana Wijaya;

22) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

titipan untuk masuk kerja di Dinas Arsip dan Perpustakaan, tertanda tangan diatas materai 6000 di Padalarang, tanggal 11 Desember 2019 oleh sdr. TATANG SUDRAJAT, S.Sos dan oleh Sdr. IWAN BAKTI SETIAWAN.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa IWAN BAKTI SETIAWAN BIN NANANG.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Pidana tersebut maka secara fakta hukum **PENGGUGAT** dinyatakan BERSALAH dan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hasil Penyelidikan serta Penyidikan di tingkat Kepolisian dan Putusan Perkara Pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap/*Inkracht* meskipun nantinya ada upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan tersebut, namun tidak serta merta menjadikan Putusan Tersebut ditunda karena **PENGGUGAT** juga sudah menjalani masa hukumannya;

5. Bahwa Pada bulan September 2020 BKPSDM telah menerima Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BDG dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Yang dalam Putusannya berbunyi Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

Bahwa Menindaklanjuti Salinan Putusan Perkara Pidana tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat mengundang Tim Penyelesaian Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk hadir pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Surat Undangan Nomor : 800/3332-BKPSDM/2020 Tanggal 16 Oktober 2020, dengan agenda rapat adalah pembahasan tindak lanjut penetapan status kepegawaian a.n TATANG SUDRAJAT S.Sos. Dalam Rapat tersebut berdasarkan keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam rapat Tim Penyelesaian Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk ditindaklanjuti dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n TATANG SUDRAJAT, S.Sos setelah terlebih dahulu mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan menerima Salinan Asli putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BDG Tanggal 9 September 2020, yang keseluruhan hal tersebut tercatat dalam Notulen Rapat Tim pada Tanggal 20 Oktober 2020;

6. Bahwa dengan dibacakannya Putusan Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BDG tertanggal 16 September 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :

"(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana."

Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tertanggal 16 September 2020, maka secara hukum **PENGGUGAT** telah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan oleh karena perbuatannya tersebut maka **TERGUGAT** menerbitkan OBJEK SENGKETA *A quo*, sehingga dasar dikeluarkannya OBJEK SENGKETA *A quo* sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan aturan dan fakta-fakta hukum atas perkara pidana yang dijalani oleh **PENGGUGAT**;

7. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada Posita angka 9 (Sembilan) dan angka 11 (Sebelas) yang intinya menyatakan bahwasanya perlakuan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** merupakan suatu bentuk diskriminatif dan menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA *A quo*.

Bantahan **:**

Bahwa apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT** bukanlah suatu bentuk tindakan yang diskriminatif tapi merupakan suatu bentuk Objektifitas didasarkan dengan fakta-fakta hukum yang ada dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun yang menjadi dasar diterbitkannya OBJEK SENGKETA *A quo* oleh **TERGUGAT** karena telah diputusnya Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tertanggal 16 September 2020 dan PENGGUGAT (Tatang Sudrajat) dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya berdasarkan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap/*Inkracht*.

Bahwa terhadap apa yang telah ditetapkan dan diterbitkan **TERGUGAT** telah sesusai dengan amanat pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menajemen Aparatur Sipil Negara yang menyatakan :

> *"Aparatur Sipil Negara Diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila:*
>
> *b.* ***dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.****"*

Bahwa **TERGUGAT** dalam menetapkan dan menerbitkan OBJEK SENGKETA *A quo* juga dengan merujuk kepada **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Reformasi dan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 Tentang Penegakkan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa **TERGUGAT** menetapkan dan menerbitkan OBJEK SENGKETA *A quo* juga dilandasi dasar hukum yang jelas karena berdasarkan **Keputusan Menteri Perdayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019** mengenai hal petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh PPK terhadap Aparatur Sipil Negara (PNS) yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Geweisjde*) Huruf a yang menyatakan ***"Aparatur Sipil Negara (PNS) yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS)"***;

8. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** telah dinyatakan terbukti BERSALAH dan dijatuhi hukuman dalam Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tertanggal 16 September 2020 serta saat ini sedang menjalankan masa hukuman tersebut, maka sesuai dengan aturan hukum yang menjadi landasan hukum maka pada Tanggal 26 November 2020 Kepala BKPSDM mengirimkan Surat Pengantar Nomor: 800/3750-BKPSDM Kepada Bupati Bandung Barat **(TERGUGAT)** melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat Perihal Draft Surat Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara untuk Sdr TATANG SUDRAJAT, S.Sos NIP. 19670908 199503 1 003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I, III/d Jabatan Kepala Bidang Kearsipan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa menindaklanjuti Surat Pengantar Nomor 800/3750-BKPSDM kemudian pada tanggal 29 Desember 2020, **TERGUGAT** menetapkan Keputusan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara Atas Nama TATANG SUDRAJAT, S.Sos NIP. 19670908 199503 1 003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I, III/d Jabatan Kepala Bidang Kearsipan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa kemudian Kepala Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat atas perintah dan arahan dari **TERGUGAT** mengumumkan kepada Perangkat Daerah dimana merupakan Perangkat Daerah **PENGGUGAT** bekerja terkait OBJEK SENGKETA A *quo* melalui Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 07 Januari 2021 serta untuk disampaikan kepada **PENGGUGAT**.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanaan penerbitan OBJEK SENGKETA *A quo* dimana merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya sesuai dengan Putusan Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg TATANG SUDRAJAT, S.Sos. **(PENGGUGAT)** dinyatakan secara sah dan meyakinkan serta **TERBUKTI BERSALAH** atas tindak pidana yang diperbuatnya, maka tidak ada alasan bagi **TERGUGAT** untuk tidak melakukan langkah hukum dan/atau tidak ada landasan lagi bagi **TERGUGAT** untuk melakukan penundaan terhadap status dari **PENGGUGAT** yang secara sah menurut hukum dinyatakan **BERSALAH** dalam tindakannya tersebut, maka oleh karena itu sebagai bentuk tindak lanjut dan Kepatuhan terhadap Hukum serta berdasar kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dimana menjadi acuan bagi **TERGUGAT** dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggraan Pemerintahan maka diterbitkanlah OBJEK SENGKETA *A quo* sehingga apa yang menjadi landasan terbitnya OBJEK SENGKETA *A quo* adalah sah secara hukum dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah **TERGUGAT**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara Atas Nama Tatang Sudrajat, S.Sos. NIP 19670908 199503 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Tertanggal 29 Desember 2020;
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo* beserta biaya-biaya lainnya;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat tertanggal 26 Agustus 2021, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 26 Agustus 2021 ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 September 2021, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 2 September 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. BUKTI P-1 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 813/SK.2012-B/Peg/95 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
2. BUKTI P-2 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/SK.2805-B/Peg/96 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
3. BUKTI P-3 : Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.186-BKPSDM/2018 tentang pengangkatan dan pemindahan jabatan administrator di lingkungan pemerintah kabupaten bandung barat (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
4. BUKTI P-4 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/SPP.26/BKPSDM/2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
5. BUKTI P-5 : Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.Sos. NIP. 19670908 199503 1 003, Tertanggal 29 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
6. BUKTI P-6 : Tanda Terima Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat tertanggal 3 Mei 2021 (print out dari foto)
7. BUKTI P-7 : Surat tanggal 9 April 2021, perihal Somasi dan telah diterima (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
8. BUKTI P-8a : Tanda Terima atas Surat tanggal 9 April 2021 Perihal somasi, tanggal diterima 12 April 2021(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
9. BUKTI P-8b : Tanda Terima tembusan atas Surat tanggal 9 April 2021 Perihal somasi, tanggal diterima 13 April 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
10. BUKTI P-8c : Tanda Terima tembusan atas Surat tanggal 9 April 2021 Perihal somasi, tanggal diterima 13 April

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2021(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

11. BUKTI P-9 : Surat Tertanggal 22 Mei 2021 Perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.510-BKPSDM/2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy)
12. BUKTI P-10 : Tanda Terima Surat Perihal: Keberatan Atas SK Bupati Tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PNS) Tatang Sudrajat, S.Sos (KABID ARPUS) tertanggal 24 Mei 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
13. BUKTI P-11 : Putusan Pengadilan Negeri No. 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg atas nama Tatang Sudrajat, S.Sos bin Apan Sopandi (Foto copy dari Foto copy);
14. BUKTI P-12 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1225/Pid.Sus/2016/PN.Bdg. atas nama Tono Nurpomo (print out)
15. BUKTI P-13 : Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 00115/23217/TAP/03/19 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Serta Pemberian Pensiun (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
16. BUKTI P-14 : Piagam Penghargaan Nomor: 840.1/Kep 431.122-BKPP/2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
17. BUKTI P-15 : Undang-undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (print out)
18. BUKTI P-16 : Surat Nomor 800/2146-BKPSDM/2021 perihal Tindak Lanjut Keberatan Atas Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. Tatang Sudrajat S.Sos. Tertanggal 22 Juli 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-22 adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	BUKTI T-1	:	Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA JABAR Nomor : S.TAP/94/XII/2019/DitReskrimsus Tanggal 13 Desember 2019 Perihal Penetapan Tersangka atas nama Tatang Sudrajat, S. Sos. (Foto copy dari foto copy);
2	BUKTI T-2	:	Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA JABAR Nomor : B/2846/ Subdit III/XII/2019/DitReskrimsus Tanggal 13 Desember 2019 Perihal Pemberitahuan Penahanan Tersangka atas nama Tatang Sudrajat, S.Sos. (Foto copy dari foto copy);
3	BUKTI T-3	:	Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA JABAR Nomor : SPDP/1000/Subdit III/XII/2019/DitReskrimsus Tanggal 13 Desember 2019 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Tatang Sudrajat, S.Sos(Foto copy dari foto copy);
4	BUKTI T-4	:	Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep. 648 - BKPSDM/2019 Tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Bidang Kearsipan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat a.n TATANG SUDRAJAT, S.Sos. (Foto copy sesuai dengan aslinya);
5	BUKTI T-5	:	Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 821.2/Kep.648-BKPSDM/2019 Tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama TATANG SUDRAJAT, S.Sos NIP. 19670908 199503 1 003 Pangkat /Golongan Ruang Penata Tk.I III/d Jabatan Kepala Bidang Kearsipan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat . (Foto copy sesuai dengan aslinya);
6	BUKTI T-6	:	Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg Tanggal 9 September 2020 atas perkara Tindak Pidana Korupsi a.n TATANG SUDRAJAT, S.Sos Bin APAN SOPANDI(Foto copy dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

foto copy);

7 BUKTI T-7 : Surat Undangan Kepala BKPSDM kepada Tim Penyelesaian Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor : 800/3332-BKPSDM /2020 tanggal 16 Oktober 2020. (Foto copy sesuai dengan aslinya);

8 BUKTI T.8 : Daftar Hadir Tim Penanganan Pelanggaran Kasus-Kasus Disiplin PNS Tanggal 20 Oktober 2020. (Foto copy sesuai dengan aslinya);

9 BUKTI T-9 : Surat Kepala BKPSDM kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 800/3365-BKPSDM/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Hal Permohonan Salinan Putusan a.n Sdr. TATANG SUDRAJAT, S.Sos. (Foto copy sesuai dengan aslinya);

10 BUKTI T-10 : Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep. 510 - BKPSDM/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama TATANG SUDRAJAT, S.Sos NIP. 196709081995031 003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I, III/d Jabatan Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat (Foto copy dari foto copy);

11 BUKTI T-11 : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 821.2/Kep.510-BKPSDM/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama TATANG SUDRAJAT, S.Sos NIP. 19670908 199503 1 003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I, III/d Jabatan Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tanggal Penyerahan 7 Januari 2021. (Foto copy sesuai dengan aslinya);

12 BUKTI T-12 : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 821.2/Kep.510-BKPSDM/2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggal 29 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama TATANG SUDRAJAT, S.Sos NIP. 19670908 199503 1 003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I, III/d Jabatan Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Tanggal Penyerahan 3 Mei 2021(Foto copy sesuai dengan aslinya);.

13 BUKTI T-13 : Foto Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 821.2/Kep.510-BKPSDM/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama TATANG SUDRAJAT, S.Sos NIP. 19670908 199503 1 003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I, III/d Jabatan Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten. (Foto copy dari foto copy);

14 BUKTI T-14 : Surat dari Sdr. TATANG SUDRAJAT, S.Sos Kepada Bupati Bandung Barat Tanggal 22 Mei 2021 Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.510-BKPSDM/2020 Tanggal 29 Desember 2020 . (Foto copy dari foto copy);

15 BUKTI T-15 : Surat dari Kepala BKPSDM Nomor: 800/2146 - BKPSDM/2021 Tanggal 22 Juli 2021 Perihal Tindak Lanjut Keberatan Atas Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n TATANG SUDRAJAT, S.Sos. (Foto copy sesuai dengan aslinya);

16 BUKTI T-16 : Tanda Terima Jawaban Surat dari Kepala BKPSDM Nomor: 800/2146 - BKPSDM/2021 Tanggal 22 Juli 2021 Perihal Tindak Lanjut Keberatan Atas Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n TATANG SUDRAJAT, S.Sos. (Foto copy dari foto copy);

17. BUKTI T-17 : Surat Badan Kepegawaian Negara Perihal Penetapan Status Kepegawaian An Tono Nurpmo Nomor: DIV.26-11/N.15-3/48 tanggal 2 Agustus 2018 (Foto copy dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sesuai dengan asliya);

18. BUKTI T-18 : Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821-2/Kep.673-BKPSDM/2018 Tanggal 19 Desemeber 2018 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. DRS. Tono Nurpomo Nip.19651115198802 1 003 Pangkat/Golongan Ruang Pembina TK.1 (IV/b) Jabatan Pelakana pada Sekrertariat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Foto copy dari foto copy);
19. BUKTI T-19 : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 3 September 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya)
20. BUKTI T-20 : Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.671-BKPSDM/2018 Tanggal 19 Desember 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy)
21. BUKTI T-21 : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 08 Agustus 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy)
22. BUKTI T-22 : Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.672-BKPSDM/2018 Tanggal 19 Desember 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 orang saksi fakta bernama **ERDIAN** dan saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi fakta bernama **ERDIAN**;

- Saksi mengatakan pernah bekerja di Pemerintahan Kab.Bandung sejak tahun 2013 di Dinas Arsip Kabupaten Bandung Barat ;
- Saksi mengatakan kenal dengan Sdr.Tatang, pada waktu beliau masih menjadi PNS aktif dan belum tersangkut kasus Hukum, beliau secara tidak langsung adalah pimpinannya sebagai Kepala Bidang dan saksi Kasubag Umum;
- Saksi mengatakan mengetahui bahwa Sdr.Tatang ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait Tipikor di Dinas Perangkat Daerah pada tahun 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan di vonis bersalah, lalu telah menerima SK Bupati tentang pemberhentian sementara melalui BKPSDM;

- Saksi mengatakan tidak mengetahui kalau Sdr.Tatang ada di Lapas, karena pada saat itu saksi hanya memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan mengenai perilaku sehari-hari yang mengikat kepada tupoksi sebagai Kepala Bidang pada saat di Pengadilan ;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui ada proses terbitnya surat pemberhentian Sdr.Tatang;
- Saksi mengatakan menerima Surat Keputusan Bupati mengenai pemberhentian Sdr.Tatang pada tanggal 7 Januari 2021 ;
- Saksi mengatakan pada saat sidang saksi di Pengadilan Negeri, jabatannya masih Kasub Bag.Kepegawaian dan Umum dan Sdr.Tatang jabatannya sebagai Kepala Bidang Arsip ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keterangan tertulis ahli selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 13 Oktober 2021 melalui aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, masing-masing isi Kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak masing-masing menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ,secara lengkap yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/ Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsiapan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung barat, Tertanggal 29 Desember 2020. (Vide bukti P- 11 = bukti T-6);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam persidangan secara e-court pada tanggal 19 Agustus 2021 yang memuat eksepsi serta Jawaban terhadap pokok perkara,yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Agustus 2021 yang pada prinsipnya menolak semua dalil dalil eksepsi Tergugat serta bertetapan pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 September 2021 yang pada prinsipnya menolak dalil Replik Penggugat dan bertetap pada Jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam Jawaban telah memuat dalil eksepsi terkait Eksepsi tentang tenggang waktu maka sebelum majelis Hakim memeriksa pokok perkara, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat, dengan mendahulukan aspek formal mengajukan gugatan tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil pengajuan gugatan yaitu :

1. Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara;
2. Tentang Kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut:

> "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur konkret, individual, dan final di atas yang dikaitkan dengan Objek Sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut;

1) Objek Sengketa berwujud ketetapan yang tertulis;
2) Dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati Bandung Barat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa: penerbitan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) Bersifat **konkret** karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil, Bersifat Individual karena ditujukan kepada Tatang Sudrajat, S.SOS. dan bersifat **final** karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut:

> "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

- Objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- Penggugat ialah subjek hukum Orang atau Badan Hukum Perdata dan Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (naturlijke persoon) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka diketahui mengenai esensi permasalahan hukum dalam sengketa a quo ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa a quo, berupa Surat Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil An Tatang Sudrajat, S.SOS karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa in litis memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (notoir feiten) bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi bagian wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

> "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa atas penerbitan Objek Sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang berisikan tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang langsung ditujukan kepada Penggugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yang serta merta mencabut seluruh hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administrasi dan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) secara bersamaan dikarenakan eksepsi tersebut pada dasarnya adalah mempermasalahkan hal yang sama yaitu mengenai tenggang waktu dimana tenggang waktu upaya administratif juga berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan Gugatan, sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan mestilah dikaitkan dengan adanya kewajiban menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan bahwa: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”; yang mana pada Pasal 3 Peraturan Mahkmah Agung tersebut ditentukan:

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terdapat tuntunan teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada huruf E, angka 2, huruf b, memberikan arahan mengenai penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:
   a) Peraturan dasar mengatur upaya administratif berupa banding administratif;
   b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili;
3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
   a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedo- man Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
   b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan yang pada pokoknya bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa dan merasa dirugikan, pada tanggal 3 Mei 2021 pada saat Penggugat berada di Lapas Sukamiskin atau berada dalam tahanan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat (vide Bukti P-6)
2. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 22 Mei 2021 kepada Bupati Bandung barat (vide bukti P-9);
3. Bahwa, pihak Tergugat tidak menjawab surat keberatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan a quo dihitung setidaknya sejak tanggal 3 Mei 2021, sampai Gugatan a quo didaftar, yaitu tanggal 13 Juli 2021, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, dan memenuhi juga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasa 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administrasi dan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud dan Eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administrasi dan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dinyatakan di tolak, selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah: Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/KEP.510-BKPSDM/2020 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil Atas Nama Tatang Sudrajat, S.SOS NIP. 19670908 199503 1 003, Pangkat/ Golongan Ruang Penata TK.I, III/D. Jabatan Kepala Bidang Kearsiapan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung barat, Tertanggal 29 Desember 2020. (Vide bukti P- 11 = bukti T-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi serta keterangan tertulis Ahli, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dan Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (rechtmatigheid toetsing) terhadap objectum litis dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Apakah penerbitan objectum litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?;

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum (rechtmatigheid toetsing) terhadap objectum litis dilakukan secara ex tunc yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, peraturan, dan keadaan hukum yang ada pada saat Keputusan Tata Usaha Negara (objectum litis) yang digugat itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasakan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, dalam Keputusan Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui kewenangan, prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 288 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 292 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap: PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka oleh karena Penggugat dalam kedudukan jabatan sebagai Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, maka Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/sk.2805-B/Peg/96 tanggal 28 Maret 1996, yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Tatang Sudrajat, Nip.480114987 Pengatur Muda (II/a) pada Pemerintahan Kab. DT.II Bandung (vide bukti: P-2);
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung barat Nomor : 821.2/Kep. 186- BKPSDM/2018, Tentang Pengangkatan Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemindahan Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Bina Potensi dan sarana Prasarana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Bandung Barat dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala Bidang kearsipan pada Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat tertanggal 14 Februari 2018 (Vide bukti P-3);

3. Bahwa telah ada Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep. 648 - BKPSDM/2019 Tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Bidang Kearsipan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat a.n TATANG SUDRAJAT, S.Sos. (vide bukti T-4);
4. Bahwa penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat/Pemberhentihan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kearsiapan dan perpustakaan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep. 510 – BPPSDM/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara Atas Nama Tatang Sudrajat, S.Sos NIP. 19670908 1003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I, III/d Jabatan Kepala Bidang Kearsipan Pada Dinas Kearsiapan Dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat (Vide bukti objek sengketa);
5. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA JABAR Nomor : S.TAP/94/XII/2019/DitReskrimus Tanggal 13 Desember 2019 Perihal Penetapan tersangka atas nama Tatang Sudrajat, S. Sos, Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA JABAR Nomor : B/2846/Subdit III/XII/2019/DitReskrimsus Tanggal 13 Desembar 2019 Perihal Pemberitahuan Penahanan Tersangka atas nama Tatang Sudrajat, S.Sos, Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA JABAR nomor : SPDP/1000/Subdit III/XII/2019/DitReskrimsus Tanggal 13 Desember 2019 Perihal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Tatang Sudrajat, S. Sos (Vide bukti T – 1, 2 dan 3);

6. bahwa berdasarkan putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 9 September 2020 atas perkara Tindak Pidana Korupsi a.n TATANG SUDRAJAT, S.Sos Bin APAN SOPANDI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (vide Bukti P- 11 dan T-6)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas sebagaimana yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 3 dan 4 diatas sebagaimana Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya memuat tentang sanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa a quo dalam konsideran “Menimbang” huruf a dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dikarenakan PNS telah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 9 September 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (vide Bukti P- 11 dan T-6);

Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian Penggugat telah dilakukan proses tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku berdasarkan norma hukum kepegawaian dan norma hukum pidana (KUHP) sehingga pada saat Tergugat mulai diberhentikan sementara berdasarkan adahnya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.648 – BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Bidang Kearsiapan Pada Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat a.n. Tatang Sudrajat, S.Sos, hingga diberhentikan secara definitif berdasarkan adanya Putusan Pengadilan yang sudah inkhract (Vide bukti P- 11 dan T-6);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat penerapan dari masing-masing Peraturan Perundang-Undangan tentang Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri sipil harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan sehingga tahapan proses yang dilakukan tidak salah;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2020, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan secara prosedur dan substansinya terhadap penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo adalah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf) b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

Menimbang, bahwa Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang menyatakan :

"PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, bukti T-6, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga pada saat objek sengketa a quo ditetapkan Putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana Penggugat yang telah di putus di Pengadilan Negeri Bandung dan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan Prosedur dan substansi, terhadap pemberhentian dengan tidak hormat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-11dan T- 6 khususnya pada Amar Putusannya yang menyatakan bahwa menjatuhkan Penggugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidak-tidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan mengingat Penggugat pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (ambt bevogheids) dan amanah sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berupa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan paratur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo terbit berdasarkan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta didasarkan pada kebijakan Nasional khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur dan substansi keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, termasuk mengenai permohonan penundaan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Tentang Daluarsa Gugatan

DALAM POKOK SENGKETA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Perkara Sejumlah Rp 455.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Senin** tanggal **18 Oktober 2021**, oleh kami **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **27 OKTOBER 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IIN NOVITALINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
YUSTAN ABITHOYIB, S.H.	KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.
WAHYUDI SIREGAR, S.H. M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IIN NOVITALINA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	350.000,-
- Panggilan-panggilan	:	Rp.	25.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	–
- PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Leges	:	Rp.	10.000,-
- Materai Penetapan	:	Rp.	-
- Materai Putusan	:	Rp.	10.000,-
J U M L A H	:	Rp.	455000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)